




PUTUSAN

Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual Minyak Tanah, tempat tinggal di Kelurahan Wandaka, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Wandaka, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohona dengan surat permohonannya bertanggal 04 Agustus 2016 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA. Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Nomor 12/12/I/2012, tertanggal 29 Desember 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan selanjutnya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

1. Anak 1, umur 16 tahun;
2. Anak 2, umur 6 tahun;
3. Anak 3, umur 5 tahun;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak 4, umur 3 tahun, yang mana 3 orang anak diasuh Pemohon sedangkan anak keempat diasuh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh Termohon sering marah-marah akibat tidak mensyukuri dan selalu merasa tidak cukup terhadap penghasilan Pemohon, dan kebiasaan Termohon tersebut berlangsung dan sering terjadi selama dua tahun lamanya;
2. Bahwa pada bulan Januari 2014 Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, awalnya Termohon pulang di rumah orang tuanya, setelah dua hari kemudian Pemohon pergi mencari Termohon di rumah orang tuanya namun orang tua Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah berangkat ke Papua;
6. Bahwa atas sikap Termohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama selanjutnya berangkat ke Papua dengan membawa satu orang anaknya tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon merasa kecewa atas perbuatan Termohon tersebut;
7. Bahwa selama Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama lalu pergi ke Papua sejak 2 tahun 7 bulan lamanya, Pemohon sudah bersusah payah mencari informasi keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui alamat Termohon di Papua, meskipun ada informasi bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tetapi tidak ada yang tahu alamatnya yang jelas;
8. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu Termohon yang telah meninggalkan rumah selama 2 tahun 7 bulan maka Pemohon berinisiatif untuk mengakhiri rumah tangga dengan Termohon melalui perceraian;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Rh



- Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohona datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun jurusita pengganti Pengadilan Agama Raha telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui RRI Kendari berdasarkan relaas nomor 0233/Pdt.G/2016/PA. Rh tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 20 September 2016;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi antara Pemohona dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohona agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohona dibacakan oleh Majelis Hakim dan Pemohona menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohona, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohona mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli dan foto kopi kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, tanggal 29 Desember 2012 yang bermaterai cukup kemudian oleh ketua majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu ketua majelis memberi kode (P.1);
2. Asli surat keterangan gaib dari Lurah Wandaka, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara Nomor 308/2016, tertanggal 04 Agustus 2016, selanjutnya oleh ketua Majelis memberi kode (P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman Kelurahan Wandaka, kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohona dan termohon karena bertetangga;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon kemudian pindah ke rumah sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohona dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohona dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2012 karena sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung antara pemohon dengan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon karena masalah ekonomi, termohon merasa tidak cukup dan tidak puas dengan penghasilan pemohon;
- Bahwa pada tahun 2014 telah terjadi pertengkaran antara pemohon dengan termohon, dan sejak itu antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan rumah, termohon tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa selama termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa telah diupayakan damai antara pemohon dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi rukun dengan termohon;

2. Saksi 2, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan Makanan, tempat tinggal di Kelurahan Wandaka, kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohona dan termohon karena termohon sebagai bibi saksi;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Pemohona dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohona dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2012 karena sering terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pemohon dengan termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon karena masalah ekonomi, termohon merasa tidak cukup dan tidak puas dengan penghasilan pemohon;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2014, saksi melihat pemohon dan termohon bertengkar, dan sejak kejadian tersebut antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal,

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Rh



termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon;

- Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan rumah, termohon tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi sampai sekarang sudah 2 tahun 7 bulan;;
- Bahwa selama termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa terakhir saksi mendengar kabar dari orang kampung bahwa termohon sedang berada di wilayah Papua dan telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa telah diupayakan damai antara pemohon dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tidak mau lagi rukun dengan termohon;

Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkan semua dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar perkaranya diputus;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, permohonan pemohon tersebut diterima tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dari Termohon dengan cerai Talak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena sejak tahun 2012 telah muncul perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, termohon merasa tidakcukup atas nafkah yang diberikah oleh pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 yan akibatnya antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemohon sampai sekarang sudah 2 tahun 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.1) dan asli surat keterangan ghaib dari Kepala Desa, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 dan keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan keterangan Saksi dipersidangan, maka terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesida (ghaib);

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon setelah dipanggil dengan resmi dan patut, dan permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang bahwa meskipun perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan pendapat Ulama yang tercantum dalam Kitab Al Anwar Juz II, halaman 55, sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila Termohon/Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian"*

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

الحكم يتعلق على الظواهر

Artinya : *"putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta"* selanjutnya doktrin ulama dan qaidah usuliyah tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekatnya, dan para Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah menikah pada tanggal 09 September 1999 dan telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah ke rumah sendiri;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah ekonomi, termohon merasa tidak cukup atas penghasilan yang diberikan oleh pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juni 2014 yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin pemohon;
5. Bahwa sejak termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali sampai saat ini sudah berjalan 2 tahun 7 bulan lamanya;
6. Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang meskipun pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil karena pemohon tidak ingin lagi rukun dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 7 bulan lamanya;
4. Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya sekarang padahal Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
5. Telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuukanya rumah tangga Pemohona dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada lagi saling memperdulikan serta Termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab sebagai isteri terhadap Pemohona (nusyuz), maka

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan bathin dan rasa kasih sayang antara Pemohona dengan Termohon telah sirna, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohona dan Termohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohona yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohona yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohona tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum tetap salinan penetapan ikrar talaknya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat dan tempat domisili Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, maka dari itu Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan dimaksud ;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undana No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undan Nomor 7 tahun 1989 semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohona secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang pengadilan agama Raha;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan tempat kediaman pemohon dan termonon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohona untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 841.000,00. (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah;)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Hakim Ketua, Sulastrisuhani, S.HI Dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan dibantu La Mahana, S.Ag sebagai panitera pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.,

Sulastrisuhani, S.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar, Lc

La Mahana, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	750.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)